



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/ Pdt. GS/ 2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang

- I. Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Smg dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri artha Abadi, dalam hal ini diwakili oleh;

Nama : Tri Handoko,SH

Tempat/Tgl Lahir : Semarang,8 Januari 1982

Pekerjaan : Staf Litigasi Pt.Bpr Mandiri Artha Abadi

Alamat : Jl.Soegijopranoto,No.92 Semarang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Pusat BPR Mandiri Artha Abadi yang beralamat di Jl.Soegijopranoto No,92 Kel. Bulustalan,Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan :

1. Nama : Arief Soeripto  
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 17-02-1962  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Jl. Murti Alamanda Viii No. 117 Rt 003 Rw 024

Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan  
Pekerjaan : Wiraswata  
Selanjutnya disebut Tergugat I

2. Nama : Sri Ambarwati  
Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 29-03-1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jl. Murti Alamanda Viii No. 117 Rt 003 Rw 024

Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut Tergugat II

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat

- II. Telah membaca berita acara persidangan yang telah ditetapkan ,Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir berdasarkan Relas Panggilan melalui Kantor Pos tanggal 10 Mei 2023 ;

- III. Telah membaca surat pencabutan perkara tanggal 24 Mei 2023 yang mana Kuasa Penggugat mencabut perkara Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Smg dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II pindah tempat tinggal / domisili yang masuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Demak ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut diajukan sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban ,sehingga

Hal 1 dari hal 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum maka permohonan Pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Smg dari Buku Register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal 271 RV Jo 272 RV dan PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan PERMA No.2 tahun 2015 serta Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Smg dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Smg dari Buku Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 158.400,- ( Seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Atep Sopandi ,S.H.,M.H. pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Semarang selaku Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Irene A Pradata,S.H. M.Hum., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Irene A Pradata,S.H.M.Hum

Atep Sopandi ,S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal 2 dari hal 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
4. Panggilan	: Rp . 20.000,-
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 8.400,-
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
7. <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.158.400,- (Seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Hal 3 dari hal 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)